TENTANG HAL

الْحَالُ وَصْفٌ فُضْلَةٌ مُنْتَصِبُ   مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْداً أَذْهَبُ
وَكَـــــوْنُهُ مُنْتَقِلاً مُشْتَقًّا   يَغْلِبُ لــــــكِنْ لَيْسَ مُسْتَحِقّاً

- ❖ *Hal yaitu isim fudlah (bukan pokok dalam kalam) yang dibaca nashob yang memberi kepahaman tentang keadaan shohibul hal, seperti* أَذْهَبُ فَرْدًا *saya berpergian sendirian.*
- ❖ *Hal yang berupa isim sifat yang bisa berpindah (tidak selalu menetap) dan lafadz yang dicetak itu hukumnya gholib (banyak terjadi). Namun hal itu tidak dapat dipastikan.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. DEVINISI HAL[1]

Dari devinisi hal diatas, hal dibatasi dengan empat perkara yaitu :

- **Isim sifat**

مَا صِيْغَ مِنَ المَصْدَرِ لِيَدُلَّ عَلَى مَتَّصِفٍ

Yang dimaksud isim sifat yaitu isim yang dicetak dari masdar untuk menunjukkan perkara yang memiliki sifat. Seperti isim fail, isim maf'ul, isim sifat musabbihat, amtsilatul mubalaghoh, dan af'alul tafdil.

Contoh :

- Isim fail

جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا   *Telah datang Zaid berkendaraan.*

[1] *Asymuni II hal.169*

Lafadz رَاكِبًا dicetak dari masdar رُكُوْبٌ dan menunjukkan arti orang yang memiliki sifat berkendaraan.

- Isim maf'ul

  رَأَيْتُ الخَيْلَ مَرْكُوْبًا *Saya melihat kuda yang dinaiki.*

- Isim sifat musabbihat

  رَأَيْتُ زَيْدًا طَوِيْلاً *Saya melihat Zaid yang tinggi.*

- Amsilatul mubalaghoh

  رَأَيْتُ زَيْدًا ضَرَّابًا *Saya melihat Zaid yang banyak memukul.*

- Af'alul tafdil

  رأيتُ زيدًا أَحْسَنُ مِنْ عَمْرٍ *Saya melihat Zaid yang lebih baik dari Umar.*

Maka mengecualikan yang bukan sifat, seperti :

رَجَعْتُ قَهْقَرَى *Saya pulang dengan mundur.*

- **Fudlah (مَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ)**

  Yaitu perkara yang tidak selalu dibutuhkan, maka mengecualikan isim sifat yang menjadi umdah (pokok dalam kalam yang selalu dibutuhkan) seperti menjadi mubtada', atau khobar seperti lafadz أَقَائِمُ الزَّيْدَانِ atau زَيْدٌ قَائِمٌ

- **Yang dibaca nashob**

  Maka mengecualikan naat, karena tidak selalu dibaca nashob, tetapi mengikuti i'robnya man'ut.

- **Memberi kepahaman keadaan shohibul hal**

  Maka mengecualikan pada tamyiz, karena menjelaskan kesamarannya Dzat/Nisbat.

Lafadz الحال dihukumi muanats dan mudzakar, yang muanats seperti dalam Syair :

إِذَا أَعْجَبَتْكَ اَلدَّهْرَ حَالٌ مِنْ إِمْرِئٍ # فَدَعْهُ وَوَاكِلْ اَمْرَهُ وَاللَّيَالِيَا

Apabila dalam suatu waktu keadaannya seseorang itu mengagumkanmu, maka biarkanlah berlalu dan serahkanlah perkaranya bersamaan lewatnya malam-malammu.

2. MACAM-MACAM HAL

- **Hal yang berupa sifat muntaqilah.**

Yang paling banyak didalam hal adalah sifat muntaqilah (sifat yang tidak selalu ditetapkan pada perkara yang disifati), dan sifat yang musytaq (dicetak dari masdar).

Seperti : جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا *Telah datang Zaid yang berkendaraan.*

Seperti berkendaraan tidak selalu melekat pada Zaid dan lafadz رَاكِبًا dicetak dari masdar رُكُوْبٌ.

Namun juga terkadang terjadi hal yang berupa sifat yang selalu menetap pada perkara yang disifati (sifat lazimah).Contoh :

- زَيْدٌ أَبُوْكَ عَطُوْفًا *Zaid adalah ayahmu yang belas kasihan.*
- خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفًا *Manusia diciptakan dalam keadaan lemah.*

(lemahnya manusia, belas kasihannya ayah adalah sifat yang selalu menetap).

- وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا *Dan pada hari saya dibangunkan dari kubur dalam keadaan hidup.*

- خَلَقَ اللهُ الزَّرَافَةَ يَدَيْهَا أَطْوَلَ مِنْ رِجْلَيْهَا *Allah menjadikan Jerapah kaki depan duanya lebih panjang dari kedua kaki belakang.*
- دَعَوْتُ اللهَ سَمِيْعًا Saya berdo'a pada Allah yang Maha Mendengar.

•Hal yang berupa sifat yang ghoirul munaqilah

Ini terjadi pada tiga masalah, yaitu : [2]

- Apabila amil didalam hal memberi tahukan tentang baru datangnya shohibul hal. Seperti contoh : خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفًا

  Lafadz خُلِقَ memberi tahukan tentang baru datangnya shohibul hal الإِنْسَانُ
- Apabila halnya muakidah (berfaidah menguatkan)
  - ✓ Adakalanya mentaukidi amilnya, seperti :

    فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا *Maka dia terseyum sambil tertawa.*

    وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا *Dan pada hari saya dibangunkan dari kubur dalam keadaan hidup.*
  - ✓ Dan adakalanya yang mentaukidi shohibul hal, seperti :

    لآمَنَ مَنْ فِيْ الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا *Tentunya akan beriman orang-orang yang ada dibumi keseluruhan.*
  - ✓ Dan adakalanya yang mentaukidi kandungan maknanya jumlah, seperti :

    زَيْدٌ أَبُوْكَ أَطُوْفًا *Zaid itu ayahmu yang penuh belas kasihan*
- Dalam contoh-contoh yang sima'ie yang tidak bisa di Qiaskan

[2] *Minhatul Jalil II hal.244*

Misal : دَعَوْتُ اللهَ سَمِيْعاً

وَيَكْثُرُ الْجُمُوْدُ فِي سِعْرٍ وَفِي ... مُبْدِي تَأَوُّلٍ بِلاَ تَكَلُّفِ
كَبِعْهُ مُدًّا بِكَذَا يَداً بِيَدْ ... وَكَرَّ زَيْدٌ أَسَدًا أَيْ كَأَسَدْ
وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظاً فَاعْتَقِدْ ... تَنْكِيْرَهُ مَعْنًى كَوَحْدَكَ اجْتَهِدْ
وَمَصْدَرٌ مُنَكَّرٌ حَالاً يَقَعْ ... بِكَثْرَةٍ كَبَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ

- *Hal yang berupa isim yang Jamid itu banyak terjadi didalam lafadz yang menunjukkan makna harga dan lafadz yang jelas ta'wilannya dengan tanpa ada kesulitan.*
- *Seperti lafadz بِعْهُ sampai akhir .*
- *Hal apabila lafadznya ma'rifat, maka yakinilah kenakirohannya dalam maknanya seperti : اجْتَهِدْ وَحْدَكَ bersungguh-sungguh ! sendirian.*
- *Hal yang berupa masdar yang nakiroh itu hukumnya banyak terjadi, seperti lafadz زَيْدٌ طَلَعَ بَغْتَةً (Zaid tampak dengan mengejutkan).*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. HAL JAMID [3]

Hal yang berupa lafadz jamid yang dita'wili dengan isim sifat yang musytaq, oleh Ibnu Malik disebutkan ada tiga yaitu :

- Lafadz yang menunjukkan makna harga
  Contoh: بِعْهُ مُدًّا بِدِرْهَمٍ *Juallah barang itu tiap satu mudnya dihargai satu dirham.*
  Ta'wilannya بِعْهُ مُسْعَرًا كُلُّ مُدٍّ بِدِرْهَمٍ

[3] *Minhatul Jalil hal.247, Asymuni II hal.171*

- Lafadz yang menunjukkan makna musyarokah

  Contoh : بِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ *Saya telah menjual barang itu dengan saling serah terima.*

  Ta'wilannya بِعْتُهُ مُتَقَابِضَيْنِ

- Lafadz yang menunjukkan makna tasybih (menyerupakan)

  Contoh : كرّ زيدٌ أسَدًا *Zaid menyambar seperti Harimau.*

  Ta'wilannya كَرّ زَيْدٌ مُشْبِهًا لِأَسَدٍ

Dan masih ada beberapa tempat lagi yang halnya berupa sifat yang Jamid, yaitu :

- Hal yang menunjukkan makna tertib

  أُدْخُلُوْا الدَّارَ رَجُلاً رَجُلاً *Masuklah kalian dalam rumah satu persatu (berurutan).*

  Ta'wilannya مُتَرَتِبَيْنِ

- Hal disifati

  قرأنًا عَرَبِيًّا *Qur'an yang berbahasa Arab.*

  فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا *Maka Allah mewujudkan manusia yang sempurna wujudnya.*

- Hal yang menunjukkan hitungan

  فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ مِنْهُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً *Maka sempurnakanlah batas waktu janji Nya Allah dalam 40 hari.*

- Hal yang menunjukkan urutan perkara yang diurutkan

  هَذَا بُسْرًا أَطْيَبُ مِنْهُ رَطْبًا *Perkara ini dalam keadaan kering lebih enak dibanding keadaan basah.*

- Hal yang merupakan macam dari shohibul hal

  هَذَا مَالُكَ ذَهَبًا *Ini adalah hartamu yang berupa emas.*

- Hal merupakan cabangan dari shohibul hal

هَذَا حَدِيْدُكَ خَاتَمًا *Ini adalah besimu yang berupa cincin.*

- Hal merupakan asal dari shohibul hal

هَذَا خَاتَمُكَ حَدِيْدًا Ini adalah cincinmu yang berupa besi.

2. HAL YANG BERUPA LAFADZ YANG MA'RIFAT

Mengikuti Jumhur Ulama' bahwa hal itu hukum asalnya adalah berupa lafadz yang nakiroh, supaya hal tidak disangka naat apabila shohibul halnya dibaca nashob, karena yang banyak terjadi (gholib) hal itu berupa isim sifat yang musytaq dan shohibul halnya berupa lafadz yang ma'rifat.

Contoh :

رَاَيْتُ زَيْدًا رَاكِبًا *Saya melihat Zaid orang berdiri.*

Sedang apabila lafadznya ma'rifat maka dikira-kirakan kenakirohannya secara makna, supaya mengikuti hukum asalnya.

Contoh :

a. اِجْتَهِدْ وَحْدَكَ *Bersungguh-sungguhlah ! sendirian.*
Taqdirnya اِجْتَهِدْ مُنْفَرِدًا

b. كَلِمَتُهُ فَاهُ اِلَى فِيَّ *Saya berbicara dengannya dengan menampakkan mulutnya pada mulut saya (berbicara langsung).* Taqdirnya كَلَّمْتُهُ مُشَافَهَةً

c. أُرْسِلُهَا العِرَاكَ *Saya melepaskan hewan dengan berdesakan.*
Taqdirnya أُرْسِلُهَا مُعْتَرِكَةً

d. جَاؤُا الجَمَّاءَ الْغَفِيْرَ *Kaum datang keseluruhan.* Taqdirnya جَاؤُا جَمِيْعًا

3. HAL YANG BERUPA MASDAR YANG NAKIROH

Hukum asalnya hal adalah berupa sifat, yaitu lafadz yang menunjukkan makna dan orang yang memilikinya, seperti lafadz فَاعِلٌ (orang yang bekerja), حَسَنٌ (orang yang tampan), مَضْرُوْبٌ (orang yang dipukul).

Sedang hal yang berupa masdar itu hukumnya keluar dari hukum asal, karena tidak ada perkara yang menunjukkan pada orang yang memiliki makna, walaupun demikian, hal yang berupa masdar ini hukumnya banyak terjadi dan dita'wili dengan sifat, seperti :

- زَيْدٌ طَلَعَ بَغْتَةً *Zaid tampak dengan mengejutkan.* Taqdirnya بَاغِتًا
- قَتَلْتُهُ صَبْرًا *Saya membunuhnya dengan pelan-pelan.* Taqdirnya صَابِرًا
- اُدْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا *Berdo'alah pada Allah dengan rasa takut dan penuh pengharapan.* Taqdirnya خَائِفًا وطَامِعًا
- إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا *Saya mengundang mereka dengan terang-terang.* Taqdirnya جَاهِرًا

Hingga Imam Abu Hayyan berpendapat : masdar yang menjadi hal itu hukumnya lebih banyak dibandingkan masdar yang menjadi naat.

TANBIH !!!

---

1. Para Ulama terjadi khilaf didalam hukumnya masdar yang dijadikan hal.
   a. Hukumnya Sima'i
      Walaupun banyak terjadi, namun terbatas mendengarkan yang terjadi didalam kalam arab, dan kita tidak boleh mengqiyaskan. Ini merupakan qoulnya Imam Sibawaih maka tidak boleh mengucapkan رأيتُ زيدًا عَدْلاً.

b. Hukumnya Qiyasi

Menurut Imam Ibnu Malik. Hukumnya Qiyasi pada tiga macamnya masdar yang nakiroh, yaitu :

- Apabila masdar yang dibaca nashob terletak setelahnya khobar yang bersamaan denganأل yang menunjukkan makna sempurna seperti : أَنْتَ الرَّجُلُ عِلْمًا

  kamu adalah lelaki yang sempurna ilmunya.

  Boleh diqiyakan diucapkan فَضْلاً (keutamaannya), حِلْمًا (kebijaksanaannya), نَبْلاً (kecerdasannya), dan lain-lain.
- Sesamanya ucapannya orang Arab.

  هُوَ زَهِيْرٌ شِعْرًا *Dia adalah Zahir yang ahli syair.*

  Maka boleh mengqiyaskan, mengucapkan :

  هُوَ مُحَمَّدٌ حَاتِمٌ جُوْدًا *Dia adalah Muhammad hatim yang dermawan*

2. Para Ulama juga terjadi khilaf didalam tarkibnya masdar yang dijadikan hal.

   Seperti : جَاءَ زَيْدٌ رَكْضًا *Zaid datang dengan berlari.*

   a. Mayoritas Ulama' (termasuk Imam Sibawaih)

      Ditarkib menjadi hal dan dita'wil dengan sifat yang sesuai yaitu رَاكِضًا

   b. Madzabnya Imam Akhfasy dan Imam Mubarrad

      Ditarkib menjadi maf'ul mutlaq, dan amilnya berupa fiil yang dari lafadznya, dan jumlah yang berupa fiil dan fail menjadi hal.

      Yaitu : جَاءَ زَيْدٌ يَرْكَضُ رَكْضًا

   c. Madzabnya Abu Ali Al Farisi

      Masdarnya ditarkib menjadi maf'ul mutlaq dari amilnya yang berupa isim sifat yang menjadi hal.

      Taqdirnya : جاء زيدٌ رَاكِضًا رَكْضًا

   d. Qoulnya Ulama' Kufah

Masdarnya menjadi maf'ul mutlaq yang menjelaskan macamnya amil yang berupa fiil sebelumnya.

وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِبَاً ذُو الْحَالِ إنْ لَمْ يَتَأخَّرْ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَبِنْ
مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ اوْ مُضَاهِيْهِ كَلاَ يَبْغ امْرُؤ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهِلاَ
وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ أَبَوْا وَلاَ أَمْنَعُهُ فَقَدْ وَرَدْ

❖ *Pada umumnya shohibul hal tidak boleh dinakirohkan, kecuali apabila diakhirkan, atau ditahsis atau terletak*
❖ *Setelahnya nafi atau yang serupa nafi, seperti lafadz* لايَبْغِ امْرُؤٌ عَلَى امْرِئٍ مُسْتَسْهِلاَ *(jangan seseorang berlaku aniaya pada seseorang yang lain dengan meremehkan).*
❖ *Para Ulama' Nahwu mencegah mendahulukan hal atas shohibul hal yang dijarkan dengan huruf, namun saya (Imam Ibnu Malik) tidak mencegah, karena hal itu betul-betul terjadi didalam kalam Arab.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. HUKUM ASAL SHOHIBUL HAL.[4]

Hukum asal shohibul hal adalah ma'rifat, karena seperti mubtada' dalam makna.

Seperti : جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا *Zaid datang dengan berkendaraan.*

Dan shohibul hal tidak boleh berupa lafadz yang nakiroh kecuali kalau ada musawwighnya (perkara yang memperbolehkan) yaitu :

- Hal mendahului shohibul hal
  Seperti : فِيْهَا قَائِمًا رَجُلٌ *Didalam rumah ada laki-laki yang berdiri.*

---

[4] *Minhatul Jalil hal.255, Ibnu Aqil hal.92*

Dan seperti yang disyairkan **Imam Sibawaih :**

وَبِالْجِسْمِ مِنِي بَيِّنًا لَو عَلِمْتِهِ # شُحُوْبٌ ،وَإِنْ تَسْتَشْهِدِي العَيْنَ تَشْهَدِ

Diriku karena mencintai dirimu mengalami perubahan yang nampak (kurus dan kering), Wahai Kekasihku ! apabila kamu mengetahui hal ini tentunya kamu akan kasihan padaku, dan apabila ingin bukti, maka lihatlah kedua mataku, maka keduanya akan bercerita padamu.

Lafadz بيّنا hal dari lafadz شُحُوْبٌ yang nakiroh.

Dan seperti syair : لِمَيَّةَ مُوْحِشًا طَلَلٌ # يَلُوْحُ كَأَنَّهُ خِلَلٌ

Maya memiliki reruntuhan rumah yang membuat perih hati (ketika melihatnya), karena seperti tempat yang kosong .

Lafadz موحشًا menjadi hal dari shohibul hal yang nakiroh, yaitu lafadz طَلَلٌ

- Shohibul hal yang nakiroh yang ditakhsis

  Adakalanya dengan menggunakan sifat atau idhofah atau ma'mul.

  Contoh :

  a. Menggunakan Sifat

     Seperti bacaan qiro'ahnya sebagian Ulama'.

     وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقًا

     Ketika datang pada orang-orang kafir kitab dari Allah yang membenarkan.

     Dan seperti syair :

     نَجَيْتَ يَارَبِّ نُوْحًا وَاسْتَجَبْتَ لَهُ # فِي فُلُكٍ مَاخِرٍ فِي الْيَمِّ مَشْحُوْنًا

     Wahai tuhanku ! Engkau telah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir, dan Engkau telah mengabulkannya, didalam perahu yang membelah ombak dilautan, yang penuh dengan muatan.

Lafadz مَشْحُوْنًا menjadi hal dari shohibul hal yang nakiroh yang disifati yaitu lafadz فُلْكٍ مَاخِرٍ

b. Menggunakan Idhofah

فِيْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ *didalam empat hari yang sama bagi orang-orang yang bertanya.*

c. Menggunakan Ma'mul

عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبٍ أَخُوْكَ شَدِيْدًا *Saya kagum atas pukulannya saudaramu yang keras.*

- Shohibul hal yang nakiroh terletak setelah nafi atau yang serupa nafi (istifham dan nafi)

  Contoh :

  a. Yang terletak setelah nafi

  Seperti syair :

مَا حُمَّ مِنْ مَوْتٍ وَاقِيًا # وَلاَتَرَى مِنْ اَحَدٍ بَاقِيًا

Allah tidak mentakdirkan wujudnya sesuatu yang bisa menjaga datangnya kematian, sebagaimana Allah tidak menjadikan bagi seseorang hidup kekal,

Halnya lafadz وَاقِيًا dan بَاقِيًا terletak setelahnya shohibul hal yang nakiroh yang terletak setelah nafi, yaitu lafadz مَوْتٍ , أَحَدٍ

b. Yang terletak setelah nahi

لاَ يَبْغَ امْرُؤٌ عَلَى اِمْرِئٍ مُسْتَسْهِلاً *Janganlah seseorang berbuat aniaya pada orang yang lain yang meremehkan.*

c. Yang terletak setelah istifham

يَا صَاحِيْ هَلْ حُمَّ عَيْشٌ بَاقِيًا فَتَرَى # لِنَفْسِكَ العُذْرَ فِيْ اَبْعَادِهَا الأَمَلاَ

Wahai temanku ! apakah kehidupan ditaqdirkan kekal abadi, lalu kamu melihat dirimu mempunyai alasan untuk berandai-andai hidup lama didunia.

Dan masih ada tiga lagi **Musawwigh** membuat shohibul hal yang nakiroh yang tidak disebutkan nadzim yaitu :

- Halnya berupa jumlah yang bersamaan dengan wawu
  Karena wujudnya wawu pada permulaan jumlah menghilangkan dugaan bahwa jumlah tersebut dijadikan naat, karena naat dan man'ut tidak ada yang dipisah dengan wawu. Contoh :

  زَارَنَا رَجُلٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ *Seorang lelaki berkunjung padaku, bersamaan terbitnya matahari.*

- Hal yang berupa lafadz yang jamid

  هَذَا خَاتَمٌ حَدِيْدًا *Ini cincin yang berasal dari besi.*

- Apabila isim nakiroh bersamaan dengan isim ma'rifat, atau bersamaan dengan isim nakiroh yang lain yang sah diberi hal.

  زَارَنِي خَالِدٌ وَرَجُلٌ رَاكِبَيْنِ *Telah berkunjung padaku Kholid dan seorang laki-laki yang berkendaraan.*

  زَارَنِي رَجُلٌ صَالِحٌ وَامْرَأَةٌ رَاكِبَيْنِ *Telah berkunjung padaku, lelaki yang baik dan seorang wanita yang berkendaraan.*

2. MENDAHULUKAN HAL ATAS SHOHIBUL HAL JAR MAJRUR.[5]

Jumhurul Ulama' berpendapat tidak boleh mendahulukan hal atas shohibul hal yang berupa jar majrur, karena hubungannya amil dalam makna dan amal dengan hal adalah hubungan yang kedua, dan hubungannya yang pertama yaitu dengan shohibul hal, maka haknya amil ketika muta'adi pada shohibul hal dengan lantaran huruf jar, maka semestinya muta'adi pada hal itu juga dengan lantaran huruf jar, namun hal itu tidak

---

[5] *Ibnu Aqil hal.92*

diperbolehkan, karena fiil tidak bisa muta'adi dengan huruf jar, pada dua perkara (hal dan Shohibul hal), maka kemudian Ulama' menjadikan wajibnya mengakhirkan hal sebagai ganti dari isytirok didalam lantaran dengan huruf jar.

Maka lafadz مَرَرْتُ بِهِنْدٍ جَالِسَةً tidak boleh diucapkan مَرَرْتُ جَالِسَةً بِهِنْدٍ. Sedang menurut **Imam Ibnu Malik**, hal itu diperbolehkan. Karena shohibul hal yang dijarkan dengan huruf adalah maf'ul bih dalam makna, maka tidak tercegah mendahulukan hal atas shohibul hal yang dijarkan dengan huruf, sebagaimana tidak tercegah mendahulukan hal atas maf'ul bih. Maka boleh diucapkan :

مَرَرْتُ جَالِسَةً بِهِندٍ

Dan seperti firman Allah :

وَامَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ *Dan saya tidak mengutus kamu Muhammad pada selain manusia kecuali seluruhnya.*

Dan seperti ucapan Syair :

لَئِنْ كَانَ بَرْدُ الْمَاءِ هَيْمَانَ صَادِيًا # إِلَيَّ حَبِيْبًا إِنّها لَحَبِيْبٌ

Sungguh apabila dinginnya air bagi diriku yang bisa menyebabkan kurus dan haus adalah kekasih, maka tentunya wanita yang kucintai adalah kekasih ***(Urwah bin Hazam)***

Lafadz هَيْمَانَ, صَادِيًا menjadi hal dari dhomir ya' yang dijarkan yaitu lafadz إِلَيّ yang diakhirkan.

Sedang mendahulukan hal atas shohibul hal yang dibaca rofa' atau nashob itu hukumnya diperbolehkan. Seperti :

- جَاءَ ضَاحِكًا زَيْدٌ *Zaid datang dengan tertawa.*
- ضربتُ مُجَرَّدَةً هِنْدًا *Saya memukul Hindun yang dalam keadaan tidak berpakaian.*

وَلاَ تُجزْ حَالاً مِنَ الْمُضَافِ لَه   إلاَّ إذَا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهْ
أو كَانَ جُزْء مَالَهُ أُضِيْفَ   أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلاَ تَحِيْفَا

- *Tidak diperbolehkan membuat hal dari shohibul hal yang berupa mudhof ilaih, kecuali apabila mudhofnya termasuk lafadz yang shah beramal pada hal.*
- *Atau mudhof merupakan juz dari mudhof ilaih, atau perkara yang menyerupai juz.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. SHOHIBUL HAL YANG BERUPA MUDHOF ILAIH [6]

Tidak boleh membuat hal dari shohibul hal yang berupa mudhof ilaih, kecuali pada tiga tempat, yaitu :

a) Apabila mudhofnya berupa lafadz yang shah untuk beramal pada hal. Yaitu dari lafadz-lafadz yang mengandung maknanya fiil, seperti isim fiil dan masdar .
Contoh :

هَذَا ضَارِبُ هِنْدٍ مُجَرَّدَةً — *Ini adalah orang yang memukul Hindun dalam keadaan tidak berpakaian.*

وَاَعْجَبَنِيْ قِيَامُ زَيْدٍ مُسْرِعًا — *Mengagumkan padaku, berdirinya Zaid dengan cepat.*

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا — *Pada tempat yang dikehendaki Allah, tempat kembali kalian semua.*

b) Apabila mudhofnya merupakan juz (bagian) dari mudhof ilaih
Contoh : وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا

[6] *Ibnu Aqil hal.92*

Dan saya menghilangkan iri dan kedengkian yang ada didalam hatinya ahli surga, mereka semua bersaudara.

أَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيِّتًا

Apakah salah satu kalian senang memakan daging saudaranya yang mati.

c) Apabila mudhofnya seperti juz dari mudhof ilaih

Yaitu apabila shah tidak menyebutkan mudhof dengan diucapkan mudhof ilaih.

Seperti : ثُمَّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا

Kemudian aku wahyukan padamu, ikutilah Nabi Ibrohim yang condong pada agama yang haq.

2. PERBEDAAN PENDAPAT SHOHIBUL HAL DARI MUDLAF ILEH

Alasannya tidak diperbolehkannya membuat hal dari shohibul hal yang berupa jar majrur, karena adanya amil yang ada pada hal juga amil yang ada pada shohibul hal itu harus sama, dan hal itu tidak bisa ketika shohibul halnya berupa mudhof ilaih, karena yang beramal pada mudhof ilaih adalah mudhof, kecuali dalam tiga tempat tersebut diatas, sedang dalam tempat pertama sudah jelas bahwa amil yang ada dalam hal juga yang beramal pada shohibul hal secara hukum karena mudhofnya bisa tidak disebutkan dan dicukupkan dengan mudhof ilaihnya yang menjadi shohibul hal. [7]

Sedang menurut Imam Sibaweh diperbolehkan membuat hal dari shohibul hal yang berupa mudhof ilaih secara mutlaq, baik pada tiga tempat tersebut diatas atau bukan, karena beliau tidak menyaratkan bahwa amil yang beramal pada hal juga yang beramal pada shohibul hal.

---

[7] *Minhatul Jalil II hal.266*

وَالْحَالُ إِنْ يُنْصَبْ بِفِعْلٍ صُرِّفَا   أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا
فَجَائِزٌ تَقْدِيْمُهُ كَمُسْرِعَا   ذَا رَاحِلٌ وَمُخْلِصاً زَيْدٌ دَعَا

❖ *Hal apabila dinashobkan oleh fiil yang mutashorrif atau isim sifat yang serupa dengan fiil yang mutashorrif.*
❖ *Maka diperbolehkannya mendahulukan hal atas amil yang menashobkannya. Seperti :* مُسْرِعًا ذَا رَاحِلٌ *(Orang ini berjalan dengan cepat),* مُخْلِصًا زَيْدٌ دَعَا *(Dengan cepat orang ini berjalan).*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. MENDAHULUKAN HAL ATAS AMILNYA.

Apabila amil yang menashobkan hal berupa fiil mutashorrif atau isim sifat yang menyerupai fiil yang mutashorrif, maka hal diperbolehkan mendahului pada amilnya. Sedang yang dimaksud sifat yang menyerupai fiil yang mutashorrif yaitu lafadz yang mengandung makna dan huruf fiilnya, serta menerima dimuannaskan, ditasniyahkan dan dijama'kan. Seperti isim fail, isim maf'ul, dan isim sifat musabihat. Contoh :

- رَاكِبًا جَاء زَيْدٌ — *Dengan berkendaraan Zaid datang.*
- مُسْرِعًا ذَا رَاحِلٌ — *Dengan cepat orang ini berjalan.*
- مُخْلِصًا زَيْدٌ دَعَا — *Dengan ikhlas Zaid berdo'a.*
- مُجَرَّدَةً هِنْدٌ مَضْرُوْبَةٌ — *Dengan tanpa pakaian Hindun dipukul.*

Sedang apabila amilnya berupa fiil jamid atau isim sifat yang tidak menyerupai fiil yang mutashorrif yaitu isim tafdhil atau berupa isim fiil, maka halnya tidak boleh mendahului amilnya. Contoh :

- Yang berupa isim jamid

مَا أَحْسَنَهُ مُقْبِلاً *Sungguh mengagumkan perkara yang menjadikan Zaid baik dalam menghadap (amilnya berupa fiil ta'ajub).*

○ Yang berupa isim tafdhil

زَيْدٌ أَفْصَحُ النَّاسِ خَطِيْبًا *Zaid adalah paling fashihnya manusia dalam berkhutbah.*

Karena isim tafdhil tidak bisa ditasniyahkan, dijama'kan, dimuannaskan, juga tidak bisa ditashrif.

○ Yang berupa isim fiil

نَزَالِ مُسْرِعًا *Turunlah ! dengan cepat.*

Maka dalam contoh-contoh tersebut wajib mengakhirkan hal.

2. WAJIB MENGAKHIRKAN HAL DARI AMILNYA.[8]

Tidak semua hal yang amilnya berupa fiil yang mutashorrif atau isim sifat yang menyerupainya boleh didahulukan, namun terkadang hal wajib diakhirkan, yaitu pada empet tempat :

a) Apabila amilnya bersamaan lam ibtida'
   Seperti : إِنِّى لأَزُوْرَكَ مُجْتَهِجًا *Sesungguhnya saya akan berkunjung padamu dengan megembirakan.*

b) Apabila amilnya bersamaan lam qosam
   Seperti : لَأَصُوْمَنَّ مُعْتَكِفًا *Sungguh saya akan berpuasa dalam keadaan ber'itikaf.*

c) Apabila amilnya menjadi Shilah dari huruf Masdariyah
   Seperti : إِنَّ لَكَ أَنْ تُسَافِرَ رَاجِلاً *sesungguhnya bagimu berpergian dengan berjalan.*

d) Apabila amilnya menjadi Shilah dari Al-Maushulah
   Seperti : أنتَ المُصَلِّي فَذًا *Kamu adalah orang yang Sholat sendirian.*

[8] *Minhatul Jalil II hal.270*

وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الْفِعْلِ لاَ   حُرُوْفَهُ مُؤَخَّراً لَنْ يَعْمَلاَ

كَتِلْكَ لَيْتَ وَكَأَنَّ وَنَدَرْ   نَحْوُ سَعِيْدٌ مُسْتَقِرًّا فِي هَجَرَ

وَنَحْوُ زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ   عَمْرٍو مُعَاناً مُسْتَجَازٌ لَنْ يَهِنْ

- *Amil hal yang menyimpan maknanya fiil tetapi bukan huruf-hurufnya fiil itu tidak bisa diamalkan ketika diakhirkan.*
- *Seperti isim isyaroh* تلك *, huruf tamanni* لَيْتَ *dan huruf tasbiyah* كَأَنَّ*, dhorof dan jar majrur dan dihukumi sedikit mendahulukan hal atas amilnya yang berupa dhorof atau jar majrur yang dijadikan khobar, sesamanya lafadz* سَعِيْدٌ مُسْتَقِرًّا فِى هِجْرٍ
- *Sesama lafadz* زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ عَمْرٍو مُعَاناً *(Zaid sendirian itu lebih bermanfaat dibanding Amr yang ditolong orang lain), itu diperbolehkan dan tidak dianggap lemah.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. AMIL HAL MAKNAWI

Apabila amilnya berupa amil maknawi maka tidak boleh mendahulukan hal atas amilnya, sedang yang dimaksud amil maknawi yaitu lafadz yang menyimpan maknanya fiil tetapi bukan huruf-hurufnya fiil seperti isim isyaroh, huruf tamanni, huruf tasybih, dhorof, dan jar majrur. Contoh :

✓ Yang berupa Isim Isyaroh

تِلْكَ هِنْدٌ ضَاحِكَةٌ   *Itu adalah Hindun yang tertawa.*

هَذَا بَعْلِى شَيْخًا Itu adalah suamiku yang tua.

Lafadz تِلْكَ dan هَذَا bermakna أُشِيرُ (Saya mengisyarohi)

✓ Yang berupa Tamanni

لَيْتَ زَيْدًا أَمِيرًا أَخُوْكَ *Semoga Zaid yang menjadi gubernur adalah saudaramu.*

Lafadz لَيْتَ bermakna أَتَمَنَّى (Saya berharap "semoga").

✓ Yang berupa Huruf Tasybih

كَأَنَّ زَيْدًا راكبًا أسدٌ *Sesungguhnya Zaid yang berkendaraan seperti Harimau.*

✓ Yang berupa Dhorof / Jar Majrur

زَيْدٌ عِنْدِي جَالِسًا *Zaid disisiku berdiri.*

زيدٌ في الدار جَالِسًا *Zaid didalam rumah berdiri.*

Mengandung makna fiil إستقرَّ.

Semua contoh-contoh diatas amilnya tidak boleh diahirkan dan halnya didahulukan, dikarenakan lemahnya amil, maka tidak boleh mengucapkan أميرًا لَيْتَ زَيدًا أخُوْكَ.

Dan dihukumi nadar (sedikit) mendahulukan hal atas amilnya yang berupa dhorof atau jar majrur.

Seperti diucapkan زَيْدٌ فِي الدَّارِ جَالِسًا / زيدٌ جَالِسًا عِنْدِى

Dan masih ada beberapa amil maknawi yaitu :

a. Huruf Tarojji

   Seperti : لَعَلَّ زَيْدًا أَمِيْرًا قَادِمٌ *Semoga Zaid yang Gubernur itu datang.*

   Lafadz لعل bermakna أَتَرَجَّى (Saya berharap).

b. Huruf Tanbih

   Seperti : هَا أَنْتَ زيدٌ راكبًا *Ingatlah kamu adalah Zaid yang berkendaraan.*

   Amilnya hal راكبا adalah ha' tanbih ها yang bermakna أَتَنَبَّهُ (Saya mengingatkan).

c. Huruf-huruf Nida’

Seperti : يَايّهَا الرَّجُلُ قائِمًا *Wahai lelaki yang berdiri.*

Bermakna أَدْعُوْ (Saya mengundang).

d. Huruf أمّا

أمَّا عِلْمًا فعَالِمٌ *adapun orang yang disebut dalam hal ilmu adalah orang Alim.*

Lafadz علمًا menjadi hal dari lafadz yang dibaca rofa’ oleh fiil syarat yang ditimbulkan **أمّا.**

2. **AMIL BERUPA ISIM TAFDIL** [9]

Telah dijelaskan didepan bahwa amilnya hal yang berupa isim tafdil tidak bisa beramal apabila halnya didahulukan, karena tidak memiliki keserupaan dengan fiil yang mutashorrif, dan dikecualikan dari masalah tersebut apabila isim tafdil digunakan untuk mengunggulkan suatu perkara dalam suatu keadaan, atas dirinya sendiri atau perkara yang lain, dalam keadaan yang berbeda pula. Maka isim tafdil tersebut beramal pada dua hal, yang satu halnya mendahului isim tafdil dan yang lain terletak setelah isim tafdil.

Contoh :

a) زيدٌ قَائمًا أحْسَنَ مِنْهُ قَاعِدًا *Zaid dalam keadaan berdiri itu lebih baik dari Zaid dalam keadaan duduk.*

Lafadz قَائِمًا**,** قَاعِدً keduanya menjadi hal dari amil yang berupa isim tafdil yaitu lafadz أَحْسَنَ

b) زَيدٌ مُفْرَدًا أنْفعُ مِنْ عَمْرٍ مُعَانًا *Zaid sendirian itu lebih bermanfaat dibanding Amr yang ditolong orang lain.*

[9] *Minhatul Jalil II hal.272, Ibnu Aqil hal.93*

Qoul tersebut diatas adalah Qoulnya Jumhurul Ulama', sedang menurut Imam As-Syairofi, kedua hal tersebut adalah menjadi khobar dari كَانَ yang dibuang maka taqdirnya:

زَيْدٌ مُفْرَدًا أَنْفَعُ مِنْ عَمْرٍو وَإِذَا كَانَ مُعَانًا

Tidak diperbolehkan mendahulukan kedua hal tersebut dari isim tafdil dan juga tidak boleh mengakhiri keduanya dari isim tafdil, maka tidak boleh diucapkan :

زَيْدٌ أَحْسَنَ مِنْهُ قَائِمًا قَاعِدًا / زَيْدٌ قَائِمًا قَاعِدًا أَحْسَنَ مِنْهُ

وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ ... لِمُفْرَدٍ فَاعْلَمْ وَغَيْرِ مُفْرَدِ

وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا ... فِي نَحْوِ لاَ تَعْثَ فِي الأَرْضِ مُفْسِدَا

وَإِنْ تُؤَكِّدْ جُمْلَةً فَمُضْمَرُ ... عَامِلُهَا وَلَفْظُهَا يُؤَخَّرْ

- *Hal itu itu terkadang didatangkan lebih dari satu shohibul hal atau dari shohibul hal yang lebih dari satu.*
- *Amilnya hal itu terkadang ditaukidi dengan hal didalam sesamanya lafadz* لَاتَعْثَ فِى الْأَرضِ مُفْسِدًا *(janganlah kamu membuat kerusakan dibumi dengan berbuat kerusakan).*
- *Apabila kamu mentaukidi dengan hal pada kandungan maknanya jumlah, maka amalnya hal wajib disimpan dan lafadznya hal wajib diakhirkan dari jumlah.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. SATU HAL DUA SHAHIBUL HAL LEBIH

Diperbolehkan membuat hal lebih dari satu shohibul hal atau lebih, karena hal seperti khobar, yaitu merupakan sifat dalam segi makna, sedang satu perkara boleh disifati lebih dari satu. Contoh :

a) Dari satu sahohibul hal

جَاء زَيْدٌ رَاكِبًا ضَاحِكًا *Telah datang Zaid dengan berkendaraan dan tersenyum.*

b) Dari dua shohibul hal

لَقَيْتُ هِنْدًا مُصْعِدًا مُنْحَدَرَةً *Saya bertemu hindun dalam keadaan naik dan Hindun dalam keadaan turun.*

Lafadz مُصْعِدًا menjadi hal dari dhomir mutakallim, dan lafadz مُنْحَدَرَةً menjadi hal dari lafadz هِنْدٌ dan bisa dibedakan karena adanya Ta' muannas.

Dan seperti ucapan Syair :

لَقَى ابْنِى أَخَوَيْهِ خَائِفًا # مُنْجِدَيْهِ فَأَصَابُوْا مُغَنِّمًا

Anakku yang dalam keadaan takut bertemu kesua saudaranya yang menolongnya, maka mereka memperoleh kemenangan.

Lafadz خَائِفًا hal dari إِبْنِى dan lafadz مُنْجِدَيْهِ hal dari lafadz أَخَوَيْهِ, bisa dibedakan karena ada tanda tasniyah.

Sedang apabila tidak ada yang bisa membedakan, maka hal yang pertama dijadikan untuk shohibul yang kedua, dan hal yang kedua dijadikan untuk shohibul hal yang pertama. Contoh :

لَقَيْتُ زَيْدًا مُنْحَدِرًا مُصْعِدًا *Saya yang dalam keadaan naik bertemu Zaid yang turun.*

Lafadz مُنْحَدِرًا hal dari lafadz زَيْدٌ dan lafadz مُصْعِدًا hal dari dhomir mutakallim

2. **PEMBAGIAN HAL**

Hal dibagi menjadi dua yaitu :

- Hal muakkidah

Yaitu hal yang maknanya mentaukidi pada amilnya, yaitu dari setiap isim sifat yang menunjukkan pada maknanya amil bersamaan berbeda lafadznya atau sesuai dalam lafadznya. Contoh :

a. Yang berbeda lafadznya

لاَتَعْثُ فِى الْأَرْضِ مُفْسِدًا	*Janganlah kamu membuat kerusakan dibumi dengan membuat kerusakan.*
ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ	*Kemudian kamu semua berpaling dengan berbalik.*
وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ	*Janganlah kamu semua berbuat kerusakan dibumi, dengan berbuat kerusakan.*

b. Yang lafadznya sesuai

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً *Dan Aku mengutus padamu Sebagai Rosul.*

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَةٍ بِأَمْرِهِ

Dan Allah menjalankan malam dan siang, matahari, rembulan dan bintang-bintang dengan berjalan sesuai perintahnya.

Diantara yang berbeda lafadznya dan yang sesuai lafadznya, yang lebih banyak terlaku adalah yang pertama, sesuai yang dicontohkan **Imam Ibnu Malik.**

- Hal Ghoiru Muakkidah
  Yaitu selainnya hal Muakkidah.

3. HAL YANG MENTAUKIDI KANDUNGAN MAKNA HAL

Hal yang mentaukidi pada kandungan maknanya jumlah hukum amilnya dan shohibul halnya wajib dibuang, karena jumlah seperti iwadh (pengganti) dari

amil, sedang mengumpulkan iwadh dan muawwadh (perkara yang diganti) itu tidak diperbolehkan, dan lafadznya hal wajib diakhirkan dari jumlah, disebabkan lemahnya amil yang wajib dibuang. Contoh :

- زَيْدًا اَخُوْكَ عَطُوْفًا *Zaid adalah saudaramu yang penuh belas kasihan.*

  Taqdirnya اَحُقُّهُ عَطُوْفًا *Saya membuktikannya seorang yang penuh kasihan.*
- Dan seperti ucapan Syair :

أَنَا اِبْنُ دَارَة مَعْرُوْفًا بِهَا نَسَبِيْ # وَهَلْ بِدَرَاة يَا لِلنَّاسِ مِنْ عَارٍ

Saya adalah putra lelakinya pak Daroh yang terkenal nasabnya, apakah pak Daroh memiliki cela ? wahai manusia.

(Salim bin Daroh Al-Yarbu'i)

Taqdirnya اَحَقُّ مَعْرُوْفًا

Disyaratkan jumlahnya berupa jumlah ismiyah, yang kedua juznya ma'rifat dan jamid, sebab kalau mustaq nanti masuk pada hal yang muakkid pada amilnya.

وَمَوْضِعَ الْحَالِ تَجِيء جُمْلَهْ كَجَاءَ زَيْدٌ وَهْوَ نَاوٍ رِحْلَهْ

وَذَاتُ بَدْءٍ بِمُضَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيْرًا وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ

وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا انْوِ مُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدَا

وَجُمْلَةُ الْحَالِ سِوَى مَا قُدِّمَا بِوَاوٍ أَوْ بِمُضْمَرٍ أَوْ بِهِمَا

- ❖ *Tempatnya hal bisa berupa jumlah, seperti lafadz* جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ نَاوٍ رِحْلَهْ *telah datang Zaid, bersamaan ia menyengaja berpergian.*
- ❖ *Jumlah haliyah (jumlah yang menjadi hal) yang dimulai dengan fiil mudhori' yang musbat itu robitnya menggunakan dhomir dan sepi dari wawu hal.*

- *Adapun jumlah haliyah yang berupa fiil mudhori' yang memiliki wawu hal, maka taqdirkanlah mubtada' dan jadikanlah fiil mudhori' tersebut menjadi khobar yang disandarkan pada mubtada'.*
- *Jumlah haliyah selainnya yang telah disebutkan (fiil mudhori' yang musbat) itu robithnya bisa menggunakan wawu, atau isim dhomir atau keduanya.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. HAL BERUPA JUMLAH

Hukum asal didalam hal, khobar dan didalam sifat adalah mufrod (bukan jumlah), dan jumlah juga bisa menempati pada tempatnya hal, sebagaimana jumlah juga bisa menempati tempatnya khobar dan sifat, dan disyaratkan juga ada robith (hubungan antara jumlah yang menjadi hal dengan shohibul hal) yang bisa berupa : [10]

- Dhomir
  Seperti : جَاءَ زَيْدٌ يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ *Telah datang Zaid sambil tangannya diletakan diatas kepala.*
- Wawu hal
  Seperti : جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَة *Zaid datang bersamaan terbitnya matahari.*
- Dhomir dan wawu
  Seperti : جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ نَاوٍ رِحْلَةْ *Zaid datang bersamaan ia menyengaja berpergian.*

2. SYARAT-SYARAT JUMLAH YANG DIJADIKAN HAL.

- Berupa jumlah khobariyah
  Maka tidak boleh membuat hal dari jumlah insyaiyyah.

---

[10] *Ibnu Aqil hal.94, Asymuni II hal.185*

Seperti : اُطْلُبْ وَلاَ تَضْجَرْ مِنْ مَطْلَبِ *Carilah, dan jangan cemas atas perkara yang dicari.*

- Jumlahnya mengandung robith
  Seperti contoh diatas.
- Jumlah yang tidak dimulai dengan tanda-tandanya istiqbal
  Seperti إن, سَوْفَ, سِيْنٌ dan adat-adat syarat. Maka dianggap salah orang yang menjadikan hal pada lafadz سَيَهْدِيْنِ dari firman Allah :

إِنِّي ذَاهَبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِيْن

Sesungguhnya saya pergi pada Allah yang akan menunjukkan padaku.

Atau mengucapkan : جاء مُحَمَّدٌ إِنْ يَسْأَلْ يُعْطَ

Muhammad datang, apabila ia diminta maka akan diberi.

- Jumlahnya bukan ta'ajjubiyah

Tidak boleh diucapkan : جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمُ بِهِ

3. JUMLAH HAL YANG DIMULAI DENGAN FIIL MUDLARI'

Jumlah haliyah yang dimulai dengan fiil mudhori' yang musbat, robitnya tidak boleh menggunakan wawu hal, tetapi harus menggunakan dhomir, karena sangat serupa dengan isim fiil.

Contoh :

- ○ جَاءَ زَيْدٌ يَضْحَكُ *Zaid datang tertawa.*
- ○ جَاءَ عَمْرٌو تُقَادُ الجَنَائِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ *Umar datang dengan menuntun kuda didepannya.*

Maka tidak boleh mengucapkan جَاءَ زَيْدٌ وَيَضْحَكُ.

Sedang apabila terjadi dalam lisannya Arab jumlah haliyah yang berupa fiil mudhori, yang robitnya berupa wawu maka dita'wil dengan mentaqdirkan mubtada'

setelah wawu dan fiil mudhori'nya dijadikan khobarnya. Seperti :

- تَعَلَّمَ زَيْدٌ يَجِدُّ   *Zaid belajar dengan rajin.* Taqdirnya وهو يجدّ
- قُمْتُ وَأَصُكُّ عَيْنَهُ   *Saya berdiri dengan menusuk matanya Zaid. Taqdirnya وَأَنَا أَصُكُّ*

Robith yang serupa wawu tercegah dalam 7 tempat, yaitu : ***11***

- ✓ Permasalahan diatas
- ✓ Jumlah haliyah yang terletak setelah huruf athof , seperti :

  فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُوْنَ
- ✓ Dalam jumlah haliyah yang mentaukidi dikandungan maknanya jumlah

  Seperti : ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ
- ✓ Dalam fiil madhi yang berdampingan الا

  Seperti : مَا تكَلَّمَ زَيْدٌ إِلاَّ قَالَ خَيْرًا

  Zaid tidak berbicara kecuali berkata baik
- ✓ Dalam fiil madhi yang didampingi او

  Seperti : لأَضْرِبَنَّهُ ذَهَبَ أَوْمَكَثَ

  Saya akan memukul Zaid baik ia pergi atau diam
- ✓ Fiil mudhori' yang dinafikan dengan لا

  Seperti : وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِا اللهِ dan مَالِى لاَرَأَى الْهُدْهُدَ
- ✓ Fiil mudhori yang dinafikan dengan ما

  Seperti : عَهِدْتُكَ مَاتَصْبُوْ وَفِيْكَ شَبِيْبَةٌ dan فَمَالَكَ بَعْدَ الشَّيْبِ صَبًّا مُتَيَمًّا

[11] *Asymuni II hal.189*

Wajib memberi robith berupa wawu pada fiil mudhori' yang musbat yang bersamaan dengan قد. Seperti :

وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ

Sungguh kalian mengetahui sesungguhnya aku adalah utusan Allah pada kalian

4. SELAIN HAL JUMLAH YANG DIATAS

Jumlah haliyah ada yang jumlah ismiyah atau fi'liyah[12], yang fi'liyah ada yang dimulai dengan fiil madhi atau fiil mudhori', dan masing-masing fiil tersebut ada yang musbat dan ada yang manfi. Untuk jumlah haliyah yang berupa fiil mudhori' yang musbat yang tidak bersamaan wawu, wajib robithnya menggunakan dhomir. Seperti contoh diatas dan untuk selainnya itu, robithnya bisa menggunakan wawu, atau dhomir atau kedua-duanya. Contoh :

- Yang menggunakan wawu
  جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ *Zaid datang bersamaan terbitnya matahari.* (Jumlah haliyahnya berupa jumlah ismiyah yang musbat)
- Yang menggunakan dhomir
  جَاءَ زَيْدٌ يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ *Zaid datang bersamaan tangannya diatas kepalanya.*
- Yang menggunakan wawu dan dhomir
  تَعَلَّمْتُ وَأَنَا مُجْتَهِدٌ *Saya belajar bersamaan saya rajin.*

وَالْحَالُ قَدْ يُحْذَفُ مَا فِيْهَا عَمِلْ وَبَعْضُ مَا يُحْذَفُ ذِكْرُهُ حُظِلْ

---

[12] *Asymuni II hal.189*

Hal itu terkadang amilnya dibuang, dan sebagian dari amilnya hal yang dibuang itu menyebutkannya ada yang tidak diperbolehkan.

KETERANGAN BAIT NADZAM

PEMBUANGAN AMILNYA HAL.

---

1. Pembuangan yang Jawaz [13]

Amilnya hal boleh dibuang kalau ada dalil yang menunjukkan pembuangan. Ada kalanya berupa dalil yang maqoli (ucapan) seperti :

- ✓ Apabila ada pertanyaan كَيْفَ جِئْتَ (*bagaimana kamu datang*) lalu dijawab رَاكِبًا (*dengan kendaraan*). Taqdirnya جِئْتُ رَاكِبًا.
- ✓ Apabila ada pertanyaan أَلَمْ تَسِرْ (*kamu tidak berjalan cepat*). Lalu dijawab بَلِى مُسْرِعًا (*ya, dengan cepat*). Taqdirnya بَلِى سِرْتُ مُسْرِعًا.

Dan ada kalanya berupa dalil yang hali (keadaan) seperti :

- ✓ Diucapkan pada orang yang akan pergi رَاشِدًا (*orang yang mendapat petunjuk*). Taqdirnya تُسَافِرُ رَاشِدًا.
- ✓ Diucapkan pada orang yang datang dari haji مَأْجُوْرًا (*orang yang diberi pahala*). Taqdirnya حَجَجْتَ مأْجُوْرًا

2. Pembuangan yang Wajib.

Berada 4 tempat, yaitu :

---

[13] *Minhatul Jalil II hal.284, Asymuni II hal.193*

- Pada hal yang mentaukidi pada kandungan maknanya jumlah.
  Seperti :زَيْدٌ اَخُوْكَ عَطُوْفًا (*zaid adalah saudaramu yang penuh bekas kasih).* Taqdirnya : زَيْدٌ اَحَقُّهُ عَطُوْفًا.
- Pada hal yang mengganti pada tempatnya khobar.
  Seperti : ضَرَبَنِيْ زَيْدًا قَائِمًا*Pukulan saya pada Zaid yang dalam keadaan berdiri.*
- Pada hal yang menunjukkan makna bertambah atau secara bertahap.
  Seperti :
  تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا **(***Bersodaqohlah dengan satu dirham keatas.)* Taqdirnya dan تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ فَذَهَبُ الْعَدَدُ صَاعِدًا
  إِشْتَرَيْتُ بِدِيْنَارٍ فَسَا فِلاً (*Saya membeli dengan harga satu dirham keatas).*
  Taqdirnya فَذَهَبَ الْعَدَدُ سَافِلاً
- Pada hal yang menunjukkan makna taubikh
  Seperti :
  أَقَاعِدًا وَقَدْ قَامَ النَّاسُ **(***Apakah kamu dalam keadaan duduk, sementara manusia sudah berdiri).*
  Taqdirnya أَتُوْجَدُ قَاعِدًا
  أَمُتَوَانِيًا وَقَدْ جَدَّ قُرَنَاؤُكَ *(Apakah kamu menunda-nunda, sementara teman temanmu telah rajin).*
  Taqdirnya أَتُوْجَدُ مُتَوَانِيًا